

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

PUPUT A. SALDRAK
MARTHA OGOTAN
VERY Y. LONDA

The accountability issues of financial management based on the overall activities including planning, implementation, administration, reporting, accountability and supervision are important aspects of local financial management so that this study aims to know the accountability of financial management in Banggai Island District Youth and Sports Education Department. This research uses qualitative descriptive research method through data collection technique that is observation, interview and documentation. With data analysis techniques namely reduction, data presentation and conclusion. The findings of this study indicate that budget users do not have integrity over their delegated positions, lack of strict supervision, lack of support facilities, and lack of administrative capability so that the tasks in the service are still slow. Various programs that are needed in part have been met to support the continuity of the existing education. With accountability of financial management has been submitted and evaluated by the authorities such as Inspectorate, KPK, Attorney, BPK and implementations is in accordance with the required Department of Education Youth and Sports Banggai Islands in performing duties and functions. To improve the accountability of financial management to realize accountable financial management while maintaining accountability, participatory, responsive, and transparent principles as budget users should pay more attention to and understand the tasks and functions of the delegated positions in accordance with the rules and applicable laws. Conduct training, keep using and maintaining the Bottom-Up Planning model in financial management planning, and conduct stricter supervision.

Keywords: *Accountability, Management, Finance*

PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Akuntabilitas Pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah merupakan perwujudan dari

penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas Pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pemerintah. Akuntabilitas Pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional secara efektif dan efisien.

Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang termasuk dalam wilayah Sulawesi Tengah adalah salah satu bagian pemerintahan yang mengelola sumber daya daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan wajib menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah diatur. Peraturan pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pemerintah dalam hal ini harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan kehidupan negara khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang bertugas untuk mengurus jalannya kegiatan pendidikan, melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan kasus yang pernah terjadi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2014 terdapat kerugian ratusan juta rupiah dari total anggaran Rp. 1,5 Miliar dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan rehabilitasi sekolah oleh dinas terkait, ternyata tidak dipertanggungjawabkan

dan digunakan diluar kepentingan umum sehingga pembangunan sempat terhenti. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyakit birokrasi yaitu KKN oleh birokrasi yang diketahui menyalahgunakan anggaran tersebut.

Dengan demikian menurut pengamatan penulis yang menjadi masalah penyebab tidak optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu tidak adanya kepatuhan terhadap hukum, tidak adanya kejujuran, adanya korupsi dan kolusi, tidak adanya kesesuaian dengan prosedur, dan tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Ellwood 1993 (dalam Mardiasmo 2002:21) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam penggunaan

sumber dana publik dan dalam menjalankan tugas.

- b) Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- c) Akuntabilitas Program, Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- d) Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas yang bersumber dari Elwood, dimensi tersebut dapat di jabarkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.
 - a. Kepatuhan terhadap hukum
 - b. Penghindaran korupsi dan kolusi
- 2) Akuntabilitas Proses
 - a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
 - b. Adanya pelayanan publik yang responsif.
 - c. Adanya pelayanan publik yang cermat.
 - d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah.
- 3) Akuntabilitas program
 - a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
 - b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan

- a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.

Konsep Pengelolaan

Menurut G. R. Terry dalam Hasibuan (2011) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Konsep Keuangan

Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dengan demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan Undang-Undang yang berlaku (Halim, 2011). Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Halim: 2007). Menurut LAN dalam akuntabilitas dan Good Governance (2000), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas

keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu kualitatif, Moleong (2014:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini hanya terfokus untuk menjawab Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan yang menjadi bahasannya.

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran yang didalamnya yaitu kepatuhan terhadap hukum dan penghindaran korupsi dan kolusi,
2. Akuntabilitas proses yaitu adanya kepatuhan terhadap prosedur,
3. Akuntabilitas program yaitu mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.
4. Akuntabilitas kebijakan yaitu pertanggungjawaban pemerintah baik pusat dan daerah.

Sumber Data

Menurut Sugiono (2013:2) kriteria dalam penelitian kualitatif adalah data yang

pasti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpul langsung oleh peneliti lapangan. Dalam proses penelitian, sumber data utama dihimpun melalui catatan tertulis, atau melalui perekaman video/ audio tape, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan berperan-serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya (Moleong 2014:157).
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Meskipun disebut sebagai tambahan, data sekunder berupa studi pustaka yang berasal dari, dokumen yang tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian (Moleong 2014:159).

Informan Penelitian

Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu (1) informan kunci, (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendarso dalam Suyanto, 2005). Makanya yang menjadi kunci dalam informan penelitian ini berjumlah 6 orang, yaitu :

1. Kepala Dinas : 1 Orang
2. Sekretaris Dinas : 1 Orang
3. Kepala Sub Bidang : 1 Orang

4. Staf Dinas : 3 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2005:58) teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi (pengamatan langsung) yaitu cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamat dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat suatu peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan (Moleong, 2010:125-126).
- b. Menggunakan teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2014:186).
- c. Dokumentasi merupakan dokumen-dokumen yang dapat diakses oleh peneliti dari subyek yang dapat menambah informasi data bagi peneliti. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui audio tapes dan pengambilan foto (Moleong 2014:157)

Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Humberman dalam Moleong (2014), aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data berdasarkan langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Reduksi, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang penting dengan begitu data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Kegiatan reduksi data ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.
2. Penyajian data, yaitu setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data disajikan dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan, setelah berbagai data yang telah diperoleh, dan peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan belum berjalan dengan baik.

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, baik itu melalui wawancara, pengamatan langsung dan dokumen-dokumen yang ada. Maka diperoleh berbagai data dari informan yang kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pada pembahasan ini mengacu pada hasil rangkuman wawancara. Untuk mengetahui akuntabilitas tersebut akan digunakan empat indikator pengukuran akuntabilitas menurut Ellwod 1993 (dalam Mardiasmo 2002:21) yaitu Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakan. Dari keempat indikator ini akan dibahas secara berurutan.

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran adalah akuntabilitas lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku dengan melakukan penggunaan dana publik

dengan baik dan benar. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang ditentukan dalam menjalankan suatu organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegak hukum sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat dan tidak terjadi kecurangan. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum berhubungan erat dengan efektifitas pencapaian hasil dan efisien pengelolaan atau penggunaan sumber pembangunan. Konsep ini menggambarkan adanya perbandingan terbalik antara suatu usaha dengan hasil yang dicapai dalam usaha tersebut. Perbandingan di lihat dari dua segi :

1. Di lihat dari segi hasil, suatu usaha dikatakan efisien kalau usaha itu memberikan hasil yang terbaik, baik mutu maupun jumlah.
2. Dari segi usaha, suatu usaha dikatakan efisien kalau suatu hasil yang dikehendaki dapat dicapai dengan usaha ringan.

Suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan dan setiap perbuatan yang efisien, tentu saja juga berarti efektif, karena di lihat dari hasil, tujuan, atau akibat yang di kehendaki dengan perbuatan itu telah dicapai, sehingga berdasarkan konsep yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum merupakan suatu proses untuk menghindari penyalahgunaan jabatan dan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik dan dalam menjalankan tugas.

Dilihat dari penjelasan dan hasil rangkuman wawancara maka peneliti mencoba mengkombinasikan antara definisi Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum dengan akuntabilitas di Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan, bahwa akuntabilitas pada dinas tersebut belum optimal dalam

pengelolaan keuangannya. Disebabkan penanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dinas tersebut pada pelaksanaan kewenangan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga tidak dapat menerapkan asas akuntabilitas pada pengelolaan keuangan. Dan akuntabilitas hukum dinas tersebut mengenai kepatuhan terhadap hukum belum terlalu baik disebabkan kurangnya pemahaman atas tugas dan fungsi dari jabatan yang didelegasikan akibatnya terjadi maladministrasi. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah harus memiliki rasa tanggungjawab dan lebih memahami tugas dan fungsi dari jabatan yang didelegasikan supaya program kerja dalam pengelolaan keuangan dapat berjalan seefektif dan efisien mungkin berdasarkan aturan yang berlaku.

b. **Akuntabilitas Proses.**

Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur yang digunakan dalam tugas. Sudahkah memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langsung, tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan.

Peneliti menyimpulkan akuntabilitas proses yang dimaksudkan disini adalah prosedur dan pengawasan. Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Adapun

pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa apakah ada tindakan penyalahgunaan anggaran yang ada. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap tender atau kontraktor untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang dicermati apakah proses tender telah dilakukan secara baik, ataukah dilakukan penyelewengan atau tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan konsep diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas proses merupakan suatu prosedur yang sangat penting dalam mendukung jalannya sebuah Pemerintahan yang baik dan bersih perlu dikembangkan suatu Akuntabilitas proses dalam mendukung sistem pemerintahan daerah khususnya pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dapat memberikan informasi manajemen dan administrasi dinas yang lebih baik.

Dilihat dari penjelasan di atas dan rangkuman wawancara, maka dalam hal ini akuntabilitas proses peneliti mencoba mengkombinasikan dengan akuntabilitas proses yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan, bahwa prosedur yang ada di dinas ini dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan belum sesuai dengan harapan yang bisa menunjang berkembangnya dinas tersebut karena pengelolaan keuangan pada laporan administrasi tidak sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku, ketidak adanya ketepatan waktu saat pemasukan laporan administrasi untuk pengelolaan keuangan pada program kerja yang akan dan telah dilaksanakan, adanya ketidak lengkapan data atau dokumen berdasarkan syarat dan aturan yang berlaku dalam laporan pertanggungjawaban program kerja, kurangnya sarana penunjang dan kemampuan bagi pengelola administrasi masih kurang sehingga dalam menjalankan tugas

administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di dinas tersebut masih lambat. Dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam dimensi akuntabilitas proses bagi peneliti menilai belum cukup baik disebabkan kurangnya pengawasan sehingga terjadi penyelewengan atau maladministrasi pada pelaksanaan program kerja dan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu dalam menata pemerintah khususnya Dikpora yang lebih baik harus dialokasikan sarana dan prasarana penunjang sistem informasi, pengarsipan administrasi dan selaku pengguna anggaran wajib melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahap dalam pengelolaan keuangan, sehingga tidak terjadi maladministrasi, serta diberikan pelatihan bagi pengelola keuangan untuk mendapat pengetahuan dan pemahaman yang lebih supaya dinas tersebut dapat berkembang dengan baik.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi dan misi, dan tujuan organisasi.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan juga merupakan salah satu bagian dari program yaitu, suatu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu kerangka waktu tertentu dalam upaya untuk menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang ditetapkan, perlu dibuat suatu standar mengenai tingkat pencapaian yang dikehendaki. Ini berarti diperlukan suatu tolak ukur untuk menentukan sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan sejak awal agar dapat berfungsi dengan baik. Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi. Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan adalah target-target spesifik yang dapat diukur untuk mencapai sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tahunan, semester triwulan atau bulan.

Sasaran (Goals) adalah hasil akhir yang diinginkan, pada umumnya setelah 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun. Sasaran memberikan suatu kerangka kerja untuk tingkat perencanaan yang lebih terperinci. Dalam menerangkan suatu sistem akuntabilitas, perlu diterapkan :

1. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dari sasaran dari kebijakan dan program. Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem Akuntabilitas adalah mengembangkan suatu pernyataan tujuan dengan cara yang konsisten. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan dan program dapat dinilai, akan tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan yang dibuat terlalu luas, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengukurannya. Untuk itu diperlukan

suatu pernyataan yang realistis dan dapat diukur.

2. Pola pengukuran tujuan. Setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasi, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan dengan mengarah pada pola pencapaian tujuan dan hasil. Ini adalah tugas yang paling kritis dan sangat sulit dalam menyusun suatu sistem akuntabilitas. Memilih indikator untuk mengukur suatu arah kemajuan pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran program membutuhkan cara-cara dan metode tertentu agar indikator terpilih dan mencapai hasil yang dibagikan oleh pembuat kebijakan.
3. Pengakomodasian sistem insentif. Pengakomodasian sistem yang insentif merupakan suatu sistem yang perlu disertakan dalam sistem akuntabilitas. Penerapan sistem insentif harus dilakukan dengan hati-hati. Adakalanya sistem insentif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan.
4. Pelaporan dan penggunaan data. Suatu sistem akuntabilitas program akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi pimpinan, pembuat keputusan, manager program dan masyarakat, bentuk dan isi laporan harus dipertimbangkan sedemikian rupa, ini merupakan pedoman pelaporan informasi dalam suatu sistem akuntabilitas.
5. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas. Pengembangan sistem akuntabilitas harus dilakukan dengan cara yang terkoordinasikan, tidak secara independen program demi program.

Berdasarkan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas program merupakan suatu rencana atau target yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana program yang sudah ditetapkan bersama. Untuk menjalankan sebuah tujuan sehingga alternatif untuk menjaga tidak tercapainya sebuah tujuan sehingga alternatif dapat membantu dalam pencapaian tujuan yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Dilihat dari penjelasan di atas dan rangkuman wawancara, maka dalam hal ini akuntabilitas program dikaitkan dengan akuntabilitas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai kepulauan sudah mampu mewujudkan pelaksanaan dan kesesuaian program yang dibiayai dengan kebutuhan program kerja yang sudah sesuai dengan visi dan misi dinas tersebut. Dan dalam pelaksanaan penyusunan anggaran program kerja oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah baik, karena dinas ini dalam pelaksanaan penyusunan anggaran program kerja menggunakan model Bottom-Up Planing. Model Bottom-Up Planing (dari bawah ke atas) adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator.

Contohnya dalam pelaksanaan program kerja, atasan memberikan kesempatan kepada kepala-kepala seksi untuk mengajukan program yang akan dilaksanakan dan dilakukan rekapitulasi anggaran oleh kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program yang nantinya akan dibahas bersama dalam penentuan program kerja yang di pimpin oleh atasan atau kepala dinas sebagai penanggungjawab anggaran. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus melaksanakan amanat dan tujuan yang telah

ditetapkan bersama agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan - kebijakan yang diambil pemerintah DPR/DPRD dan masyarakat luas. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak atas kebijakan tersebut.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan juga merupakan analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermutu kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Asal mula analisis terjadinya suatu kebijakan disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi relevan dengan kebijakan, sehingga dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Dilihat dari penjelasan dan rangkuman hasil wawancara maka, peneliti mencoba mengkombinasikan dengan akuntabilitas kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan, bahwa bentuk pertanggungjawabn atas kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja kepada Pemerintah Daerah, DPR/DPRD dan masyarakat luas yang dievaluasi oleh Inspektorat, KPK, Kejaksaan dan BPK. Menurut peneliti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam membuat laporan administrasi pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan belum terlalu baik, contohnya dalam pembuatan laporan administrasinya masih terdapat kekeliruan dalam penulisan pengolahan data. Akan tetapi dalam mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil sudah baik, contohnya dalam pelaksanaan pembangunan program kerja di bidang pendidikan sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu dalam pertanggungjawaban pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan pada kebijakan yang telah dibuat dan dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin sudah memiliki rasa tanggungjawab dan kepedulian agar dalam menjalankan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
Pengguna anggaran tidak memiliki integritas terhadap jabatan yang didelegasikan sehingga terjadi kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang diemban mengakibatkan terjadinya maladministrasi pada proses pengelolaan keuangan.
2. Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas pengelolaan keuangan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belum optimal karena kurangnya pengawasan yang ketat, kurangnya sarana penunjang, dan kurangnya kemampuan pengelola administrasi sehingga dalam menjalankan tugas dalam dinas tersebut masih lambat.
3. Akuntabilitas Program

Pada pengelolaan anggaran sudah sesuai berdasarkan program yang dibiayai dengan kebutuhan program kerja dan manfaat dari pengelolaan keuangan dibidang pendidikan yang ada sudah dirasakan oleh masyarakat terlihat dari berbagai program yang dibutuhkan sebagaimana telah terpenuhi untuk mendukung kelangsungan pendidikan yang ada.

4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah melaksanakan amanat dan tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sudah disampaikan dan dievaluasi oleh pihak yang berwenang seperti Inspektorat, KPK, Kejaksaan, BPK serta implemtasinya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan maka dalam upaya perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan di sarankan :

1. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas, partisipatif, responsif, dan transparansi sebagai pengguna anggaran harus lebih memperhatikan dan lebih memahami akan tugas dan fungsi dari jabatan yang didelegasikan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.
2. Mengadakan pelatihan, bimbingan bagi perangkat kerja yang ada tentang manajemen dan laporan administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan serta perlu adanya pengawasan yang lebih ketat oleh pimpinan dan instansi yang terlibat dalam pengawasan supaya tidak terjadi penyimpangan.

3. Untuk tetap menggunakan dan mempertahankan model Bottom-Up Planing dalam perencanaan pengelolaan keuangan pada program kerja dan melaksanakan amanat serta tujuan yang ditetapkan agar tercapai pemerintahan yang baik.
4. Dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat dan dalam pengambilan keputusan harus lebih memiliki rasa tanggungjawab dan kepedulian agar saat menjalankan kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPPN
- Hasibuan, Malayu S. P. 2011. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta : Bumi Aksara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Andi.
- Moleong, J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, dan Sutinah. 2015. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta : Prenada Media.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah), Bandung : Mandar Maju.
- Warsini . 2009. Analisis akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007 (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukaharjo). Skripsi. Universitas muhammadiyah surakarta.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah